



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam persidangan secara elektronik dengan hakim majelis perkara Ekonomi Syariah antara:

TAN HENDRY JASON, tempat tanggal lahir, Bagan Siapi-API, 20 Desember 1975, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Bulukunyi Nomor 44, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husain Rahim Saijje, S.H. dan Ashar Hasanuddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HR & Partners, beralamat di Kompleks Ruko Mutiara, Blok A, Nomor 26-28, Jalan Dg Tata Raya, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat kuasa Nomor 492/SK/V/2024/PA.Mks tanggal 17 Mei 2024, semula sebagai **Penggugat/sekarang Pemanding**;

melawan

PT. BANK MUAMALAT Tbk Cq. Kepala Kantor PT. BANK MUAMALAT CABANG MAKASSAR, bertempat di Jalan Dr Sam Ratulangi, Nomor 12, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khusnudhon, dkk, Karyawan/Karyawati PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: 277/B/DIR-SKU/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat kuasa Nomor 597/SK/VI/2024/PA.Mks tanggal 11 Juni 2024, semula sebagai **Tergugat/sekarang Terbanding**;

Kantor Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Nomor 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, semula sebagai **Turut Tergugat/sekarang Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan secara elektronik, sedang Turut Tergugat tidak hadir, namun telah diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan Elektronik tanggal 14 November 2024 Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Mks;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024, dan kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding/kuasa hukumnya tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 29 Oktober 2024, demikian pula Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 November 2024, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tanggal 11 November 2024 Pembanding tidak datang melakukan *inzage*, sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 November 2024;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, masing-masing tanggal 8 November 2024, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tanggal 11 November 2024, Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang melakukan *inzage*, sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 18 November 2024 Nomor 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding dengan surat Nomor 317/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 18 November 2024;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 22 Oktober 2024, dan putusan ini dibacakan pada persidangan elektronik tanggal 8 Oktober 2024 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 dan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R. Bg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



tentang eksepsi dari Tergugat (dari halaman 38 sampai dengan 39 dalam putusan perkara tersebut), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada perkara *a quo* pada hakikatnya telah menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1980 tanggal 20 Agustus 1988, yang menyatakan bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kehendak Undang-Undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, yang menyatakan bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Nuralim Zainuddin, S.H., CPM, CRM, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 8 Oktober

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat, dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding masih terkait masalah syarat formil suatu gugatan apakah gugatan Penggugat/Pembanding sudah memenuhi syarat formil apa tidak, dimana gugatan tersebut Tuan Tan Hendry Jason bertindak sebagai Penggugat, sedang dalam bukti P.1 dan T.1 (Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 02 tanggal 3 Juli 2017) diuraikan bahwa pihak yang melakukan perikatan adalah antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (Tergugat) dengan Nyonya Caroline Anita Mattonliu, sedang Penggugat (Tuan Tan Hendry Jason) hanya memberi persetujuan sebagai suami dari Nyonya Caroline Anita Mattonliu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan Penggugat dalam posita poin 17, 18 dan 19 serta petitum angka 4 dalam perkara *a quo* adalah Penggugat/Pembanding memohon obyek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 21221 a.n. Haji Nur Ali S, Luas 144 M2 dan telah dilakukan pengalihan status menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 810/2018 agar tidak dilelang dan tidak diperoses pengalihan haknya;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XII, bagian pertama Pasal 335 ayat (1) disebutkan bahwa Rukun dan Syarat Kafalah:

- a. Kafil/Penjamin;
- b. Makful'anhu/pihak yang dijamin;
- c. Makful lahu/pihak yang berpiutang
- d. Makful bihi/obyek kafalah dan
- e. Akad;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) Kompilasi Ekonomi Syariah tersebut di atas yang bertindak sebagai Kafil (Penjamin) dalam perkara ini adalah Tuan Tan Hendry Jason, yang bertindak sebagai Makful'anhu (pihak yang dijamin) dalam perkara ini adalah Nyonya Caroline Anita Mattonliu, yang bertindak sebagai Makful Lahu (pihak yang berpiutang) dalam perkara ini adalah PT. Bank Muamalat, Tbk, sebagai Makful bihi (obyek kafalah) dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 144 m2 berikut bangunan di atasnya, SHM Nomor 21221/Barombong, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Februari 2010, Nomor: 01401, dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 20.01.10.03.01257, sertifikat terakhir atas nama Pemegang hak Haji Nur Ali S, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Akad dalam perkara ini adalah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 02 tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa semestinya gugatan Penggugat/Pembanding harus melibatkan orang yang dijamin dalam perkara *a quo* adalah Nyonya Caroline Anita Mattonliu sebagai pihak, karena Nyonya Caroline Anita Mattonliu adalah pihak yang meminjam uang kepada pihak berpiutang (PT. Bank Muamalat, Tbk) Cabang Makassar yang ditanggung pelunasannya dijamin dengan Hak Tanggungan, yang obyeknya sebidang tanah seluas 144 m2 dengan SHM Nomor 21221/Barombong yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Caroline Anita Mattonliu, akan tetapi ternyata gugatan Penggugat/Pembanding tidak menyertakan Nyonya Caroline Anita Mattonliu (pihak yang dijamin) sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikategorikan kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dikategorikan cacat formil *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, harus dipertahankan dan/atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang Ekonomi Syariah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara di tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah., oleh kami **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.** dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Rincian biaya Proses:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)